

Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Nur Syamsuriana¹, Ismawan Ismawan²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

Email: nursyamsuriana@gmail.com¹, ismawan0627@gmail.com²

ABSTRACT

This research is important because it can provide an in-depth understanding of the effect of hotel tax and entertainment tax on local original income. It can also be the basis of policies for local governments to increase revenues and local development. This type of research is a quantitative type, because the data is realized in the form of numbers and analyzed through statistical analysis, with the aim of determining the influence of independent variables, namely Hotel Tax, and Entertainment Tax on the dependent variable, namely Regional Original Income (PAD) of Makassar City in 2019-2023. The test results that have been carried out using multiple linear regression analysis tests with data processing using SPSS 25 show that these results state that hotel tax and entertainment tax have a significant influence on local original income, but on the entertainment tax variable the effect is not positive but negative because the realization of revenue in entertainment tax is very low.

Keywords: Hotel Tax, Entertainment Tax, Regional Original Revenue.

Pendahuluan

Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan, untuk menyelesaikan pembangunan tersebut tentu didanai dengan anggaran yang tidak sedikit. Penerimaan dalam negeri dapat berupa pajak dan non pajak, fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara, termasuk pembangunan nasional. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel dan pajak hiburan. Pajak hotel dan pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang secara nyata untuk mendukung berbagai program pemerintah dan proyek publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel menurut (Fikri & Mardani, 2017) adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran, fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, karena didasarkan peraturan masing-masing daerah (Mawardi et al., 2022). Salah satu yang menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD). (Fatima & Syahril, 2022) PAD merupakan penghasilan dari suatu wilayah yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat termasuk pajak. (Syahril, 2022) Pajak merupakan biaya kepada negara (yang dapat dikenakan) yang terutang oleh wajib pajak dan harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian, yang langsung dipertanggung jawabkan dan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan, (Pratiwi & Nasution, 2023).

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah Penelitian yang dilakukan oleh (Bahmid & Wahyudi, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif dari Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan

Asli Daerah (Y). Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar $0,666 > 0,05$ dan hasil uji t juga menunjukkan bahwa nilai t thitung berbentuk negatif sebesar $-0,433 < 2,002$. Pada variabel pajak hiburan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ dan hasil uji t juga 4 menunjukkan bahwa pajak hiburan memiliki nilai sebesar $2,129 > 2,002$ maka H_0 ditolak. Sedangkan (Mawardi & Sjarlis, n.d.) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah. Pada variabel Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dapat berarti bahwa potensi pariwisata maupun objek hiburan lainnya di Kota Parepare yang dikembangkan banyak, serta pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerah dapat dikatakan telah terlaksana dengan maksimal.

Tinjauan Teori

A. Pajak

1. Pengertian pajak

Rochmat Soemitro. Ia mengemukakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Cindy, 2023). Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Tumanggor, 2022).

2. Teori pajak

Terdapat 5 teori yang menjelaskan tentang pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain: (Afrilliana, 2022).

- a. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.
- b. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- c. Teori Kepentingan Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
- d. Teori Daya Pikul Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya.
- e. Teori Asas Daya Beli Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara.

3. Pajak Daerah

Devas menyebutkan bahwa untuk menilai berbagai Pajak Daerah yang ada sekarang, digunakan serangkaian ukuran, (Munir & Andini, 2017).

- a. Hasil (Yield) Memadai tidaknya hasil Pajak Daerah dengan kaitan dalam berbagai layanan yang dibayarnya, stabilitas dan mudah tidaknya diperkirakan

besar tidaknya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

- b. Keadilan (equity) Dasar pajak dan kewajiban harus dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak harus sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda beda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, haruslah adil secara 11 vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar dan memberikan sumbangan ekonomi yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak mamiliki sumber daya ekonomi, dan perbedaan – perbedaan yang besar dan sewenang – wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam menyediakan layanan masyarakat.
- c. Daya guna ekonomi (economic efciency) Pajak hendaknya mendorong atau setidak- tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah agar pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (ability to implement) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut keamanan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source) Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayar dan tempat-tempat akhir beban pajak, pajak tidak mungkin dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.

4. Pajak Hotel

- a. Pengertian Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar, (Lewasari, 2019).

- b. Objek pajak hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan fasilitas tambahan yang dikelola oleh hotel.

- c. Subjek Pajak Hotel

15 Subjek pajak dari Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Pihak Hotel. Jadi yang menjadi subjek Pajak Hotel adalah seseorang yang melakukan pembayaran terkait penyewaan hotel telah disediakan.

5. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, (Sihombing, 2020). Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Yang termasuk objek Pajak Hiburan yaitu: Tontonan film, Pagelaran kesenian, music, tari dan busana, Kontes kecantikan, Kontes binaraga, Pameran, Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya Sirkus, Akrobat dan sulap, Permainan bilyar, golf dan booling, Pacuan kuda dan kendaraan bermotor, Permainan 16 ketangkasan, Panti pijat dan mandi uap/spa, Refleksi dan pusat kebugaran, Pertandingan olahraga, (Sartika, 2018).

6. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas

pemungutan pajak dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang 17 ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya, (Kobandaha & Wokas, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No 8, Kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif, karena data diwujudkan dalam bentuk angka serta dianalisis melalui analisis statistik, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2019-2023. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data yang diolah dengan metode statistik. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. (Imron, 2019). Sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan data realisasi penerimaan Pajak Hotel Pajak Hiburan dan data Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua bagian dari populasi sebanyak 60 sampel selama 5 tahun yaitu pada periode 2019-2023. Analisis data merupakan pengolahan data dan penafsiran data dengan cara penelaahan kegiatan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah

Hasil

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kota makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. penelitian terkait pengaruh dari dua variabel yaitu Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar untuk mengetahui seberapa berpengaruh variabel tersebut, karena menurut peneliti Pajak Hotel dan Pajak Hiburan merupakan pajak yang punya sumbangsi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makssar. Berikut tabel pendapatan pertahun PAD Kota Makassar.

Tabel 5.1

Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	1,340,000,000,000	1,073,266,352,136	21.20%
2020	850,672,543,763	868,693,840,034	15.10%
2021	1,005,025,000,000	936,559,699,099	17.06%
2022	1,377,704,800,000	1,195,713,716,104	22.61%
2023	1,495,065,000,000	1,240,354,359,471	24.03%

Sumber Data: BAPENDA Kota Makassar 2024

Berdasarkan tabel 5. 1 dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar menunjukkan hasil yang rendah dari tahun ke tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar, Lewasari (2019). Berikut tabel Pajak Hotel selama 5 tahun terakhir.

Tabel 5.2

Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	135,000,000,000	120,487,321,549	25.83%
2020	72,000,000,000	55,082,353,413	12.85%
2021	70,000,000,000	75,884,136,009	14.75%
2022	120,000,000,000	111,844,549,029	23.44%
2023	125,000,000,000	103,874,170,960	23.14%

Sumber Data: BAPENDA Kota Makassar 2024

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan, Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan kemudian pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan lagi dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, Sihombing (2020). Berikut tabel Pajak Hiburan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 5.3

Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persentase
2019	77,000,000,000	40,227,621,280	31.77%
2020	30,000,000,000	14,435,494,763	12.04%
2021	28,000,000,000	9,556,386,006	10.18%
2022	49,999,800,000	29,054,837,880	21.43%
2023	60,000,000,000	30,667,412,846	24.58%


Sumber Data: BAPENDA Kota Makassar 2024

Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan yang cukup besar, karena dari tahun ke tahun tidak ada yang mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Analisis Data


1. Uji normalitas

Gambar 5.1
Grafik Histrogram



Sumber Data: SPSS 25

Gambar 5.2



Sumber Data: SPSS 25

Berdasarkan grafik histogram diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal hal ini dapat dibuktikan dengan melihat grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil. Berdasarkan grafik normal probability plot, kita dapat melihat bahwa titik menyebar disekitar diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Koefisien Determinasi

Tabel 5.4

**Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.389	.367	26104369298.005

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai R Square pajak hotel dan Pajak Hiburan yang diperoleh 0.389 atau 38,9% menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dipengaruhi oleh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Sedangkan sebesar 0,611 atau 61,1% dipengaruhi oleh factor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Regresi Linear Berganda

Tabel 5.5

**Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46338952186	7813972264		5.930	.000
	Pajak Hotel	.485	.252	.736	4.472	.000
	Pajak Hiburan	6.422	1.436	-.154	-.937	.353

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: SPSS 25

Dari tabel 5.5, maka diperoleh model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh sebagai berikut: $Y = 4.634 + 6.422X_1 + (-3.759)X_2 + \epsilon$ (a) = 4.634 merupakan konstanta ataupun keadaan saat variabel pendapatan asli daerah belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Hiburan (X2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel pendapatan asli daerah ini tidak mengalami pengaruh positif dan signifikan. $\beta_1 X_1$ = Merupakan nilai koefisien dari regresi variabel Pajak Hotel (X1) adalah 6.422. menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. $\beta_2 X_2$ = Merupakan nilai koefisien dari regresi Variabel Pajak Hiburan (X2) adalah -3.759. menunjukkan bahwa variabel Pajak Hiburan memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Uji hipotesis

1. Uji T Pengujian

Hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dengan menggunakan program SPSS 25. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95% dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y
- Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y

Tabel 5.6

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46338952186	7813972264		5.930	.000
		.485	.252			
	Pajak Hotel	6.422	1.436	.736	4.472	.000
	Pajak Hiburan	-3.759	4.011	-.154	-.937	.353

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber Data: SPSS 25

Sebagaimana hasil uji t diatas, berikut penjelasannya:

- Dari hasil analisis data pada variabel Pajak Hotel (X1) didapat t hitung sebesar 4.472 dengan tingkat signifikan $0.000 < 0.005$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah dengan efektif. Hasil t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0.05$). diketahui bahwa t_{hitung} yang dihasilkan sebesar 4.472 lebih besar dari t_{tabel} pada signifikan $\alpha=0.05$ yaitu 1.671. ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel Pajak Hotel (X1) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).
- Dari hasil analisis data pada variabel Pajak Hiburan (X2) didapat t_{hitung} sebesar -0.937 dengan tingkat signifikan $0.353 < 0.005$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah dengan efektif. Hasil t_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0.05$). diketahui bahwa t_{hitung} yang dihasilkan sebesar -0.937 lebih besar dari t_{tabel} pada signifikan $\alpha=0.05$ yaitu 1.671. ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel Pajak Hiburan (X2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Uji F

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji f menggunakan program SPSS 25. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95% dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai sig > 0,05, atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 5.7

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24701178544692 260000000.000	2	12350589272346 130000000.000	18.124	.000 ^b
	Residual	38841971497458 990000000.000	57	68143809644664 89000000.000		
Total		63543150042151 250000000.000	59			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel

Sumber Data: SPSS 25

Berdasarkan tabel 5.7 diatas didapat F_{hitung} sebesar 18.124 dengan tingkat signifikan 0.000. Nilai probabilitas (0.000) lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi Pendapatan Asli daerah. Hasil dari F_{hitung} tersebut jika dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0.05$). Diketahui bahwa F_{hitung} adalah sebesar 18.124, lebih besar dari F_{tabel} pada tingkat signifikan $\alpha = 0.05$ yaitu 3.16. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah secara parsial

Hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan uji t pada analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa hasil tersebut mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang positif dan secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar. Berdasarkan tabel pada Pajak Hotel yang dimana memberikan persentase sehingga kita dapat melakukan pengujian atas hipotesis, Pajak Hotel mempunyai pengaruh dimana pada target yang ditetapkan pada pemerintah daerah hampir semua tercapai artinya penerimaan Pajak Hotel selalu meningkat sehingga pajak hotel merupakan salah satu pajak yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Makassar namun perlu adanya pemantauan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan Marliana, M (2022) yang dimana mengatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena berdasarkan data penelitian diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Namun pada penelitian Bahmid, Wahyudi (2018) membantah bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif dari Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah secara parsial

Hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan uji t pada analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa hasil tersebut membantah hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan mempunyai pengaruh yang positif dan secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar. Berdasarkan tabel pada pajak hiburan yang

dimana memberikan persentase sehingga kita dapat melakukan pengujian atas hipotesis, Pajak Hiburan mempunyai pengaruh namun pengaruhnya tidak secara positif melainkan negatif dimana pada target yang ditetapkan pemerintah daerah tidak mencapai target atau terdapat penurunan dari penerimaan Pajak Hiburan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan Gustyherlin, (2018) menyatakan bahwa hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD dengan nilai sig 0,092 lebih besar dari nilai α 0,05.. Namun pada penelitian Bahmid Wahyudi (2018) membantah bahwa Pada variabel Pajak Hiburan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

3. Pengaruh pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah secara simultan

Hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan uji f pada analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa hasil tersebut mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel uji f yang dimana memberikan persentase sehingga kita dapat kesimpulan, bahwa pajak hotel dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan Lilis (2020) menyatakan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ditegaskan lagi oleh penelitian Marlina (2022) yang dimana mengatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena berdasarkan data penelitian diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan dan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun tidak sesuai dengan penelitian Gustyherlin, R (2018) untuk pajak hiburan dia menyatakan bahwa hasil uji statistik t dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD dengan nilai sig 0,092 lebih besar dari nilai α 0,05.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Hal ini dibuktikan melalui uji t yang mendukung hipotesis pertama, dimana target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan pemerintah daerah hampir seluruhnya tercapai. Sebaliknya, hasil uji t membantah hipotesis kedua, menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh negatif terhadap PAD Kota Makassar, dengan penerimaan yang tidak mencapai target atau mengalami penurunan.

Sementara itu, hasil uji f pada analisis regresi linear berganda mendukung hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Makassar. Kesimpulan ini didasarkan pada persentase yang diberikan oleh tabel uji f, menunjukkan bahwa kedua jenis pajak tersebut, meskipun memiliki pengaruh individual yang berbeda, secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Referensi

- Afrilliana, N. (2022). *Analisis kelayakan jaminan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan* [PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/7812/>
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1).

- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46.
- Fatima, N. A., & Syahril, M. A. F. (2022). Simplification of Land and Building Tax Revenue (PBB) before and after the Transfer in Increasing Regional Original Income (PAD). *Amsir Management Journal*, 2(2), 142–154.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 6(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>
- Imron, I. (2019). Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 5(1), 19–28.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12366>
- Lewasari, S. (2019). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017)* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/8188/1/SKRIPSI%20SULISTYANI%20LEWASARI.pdf>
- Mawardi, G. L., & Sjarlis, S. (n.d.). Saripuddin. 2022. *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare*, 287–292.
- Mawardi, G. L., Sylvia, S., & Saripuddin, S. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Parepare. *Nobel Management Review*. <http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/947/2/Jurnal.pdf>
- Munir, A., & Andini, D. A. (2017). Pengaturan Pajak Restoran atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 92–105.
- Pratiwi, J., & Nasution, M. I. P. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 106–113.
- Sartika, L. (2018). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010. *Jhbbc*, 89–95.
- Sihombing, H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economic and Business*, 1(2), 65–75.
- Syahril, M. A. F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 426–434.